



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, berdasarkan domisili elektronik dengan email githarahmadani694@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA Wsp. tanggal 3 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA , Kabupaten Soppeng tanggal 29 Januari 2024.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 1 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Februari 2024 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja.
 - 4.2. Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan.
 - 4.3. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Salmirati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Oktober 2024, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih berharap untuk mempertahankan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);
- B. Saksi- saksi yaitu:
 1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , namun belum ada anak.
- Bahwa pada awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan, dan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat keadaan Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, hingga kini telah berlangsung satu bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Soppeng, namun belum ada anak.
- Bahwa pada awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan, dan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat keadaan Tergugat tersebut.
- Bahwa Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, hingga kini telah berlangsung satu bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ketua majelis telah menunjuk Dra. Sitti Musyayyadah sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 518/Pdt.G.2024/PA Wsp. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Desember 2024, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan, Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat masih berharap untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kesepakatan bercerai maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok/perselisihan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh adanya sikap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan Penggugat dinyatakan mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formal saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak, namun sekarang tidak rukun lagi yang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan, dan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diketahui berdasarkan pengelihatannya dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi yang kedua sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat mengenai penyebab perselisihannya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat diketahui oleh saksi-saksi tersebut karena diberitahu oleh penggugat. Keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), keterangan saksi-saksi Penggugat, dan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan, dan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan perilaku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri sehingga Penggugat merasa ketakutan, dan Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling peduli lagi

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama yang hingga kini telah berlangsung sekitar sekitar kurang lebih enam bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling peduli lagi, hal tersebut juga dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat dikemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhit 1446 Hijriah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 198.000,00
(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)